



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/094/DPM-PTSP-4/IOS/V/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM

Menimbang : 1. Surat Permohonan **MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pd.I** dengan nomor permohonan 22-V-2025/217/IOS tanggal 22 Mei 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421.2/003/DISDIK-3/2025 tanggal 23 Januari 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **SEKOLAH DASAR (SD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM

Alamat : Jl. Tumbang Samba Km. 5,5. Hampalit. Katingan Hilir.
Katingan. Kalimantan Tengah

Penanggungjawab : MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pd.I

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 22 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :
 Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai Sertifikasi Elektronik